



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas, perlu diatur Pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional/pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional/pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualiaan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan.
15. Kapitasi adalah Sistem pembayaran perbulan yang dibayarkan dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Non Kapitasi adalah Sistem Pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan.
17. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
18. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
19. Pejabat teknis adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
20. Pejabat BLUD adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mendukung kinerja BLUD.
21. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

22. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
23. Rencana Strategi BLUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
27. Pembiayaan adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
28. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT BLUD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Piutang BLUD UPT Puskesmas adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UPT Puskesmas dan/atau hak BLUD UPT Puskesmas sebagai akibat BLUD UPT Puskesmas perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
30. Kerjasama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.

31. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
32. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD UPT Puskesmas, yang selanjutnya disebut RKA BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana program dan kegiatan BLUD UPT Puskesmas serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
33. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
34. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
35. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah.
36. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
37. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SA BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan BLUD.
38. Kode rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan.
39. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda dokumen sumber yang sama.
40. Fleksibilitas adalah keleluasan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan umum yang berlaku.

41. Efisiensi adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
42. Efektif adalah pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
43. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
44. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
45. Nota Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat NPD adalah Dokumen yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk.
46. Nota Permintaan Pencairan yang selanjutnya disingkat NPP adalah dokumen untuk pengajuan penerbitan NPD.
47. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada BLUD UPT Puskesmas yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
48. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disingkat KTU adalah Kepala Bagian Tata Usaha masing-masing BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan.
49. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

50. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
52. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
53. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
54. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana untuk pengeluaran APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemanfaatan dana pendapatan sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam pengalokasian dan pencairan dana pendapatan BLUD.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan belanja;
- d. pengelolaan barang;
- e. pembiayaan;
- f. kerjasama BLUD UPT Puskesmas;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Puskesmas wajib menyusun Renstra BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas.
- (3) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian dan proyeksi keuangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA berdasarkan Renstra BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, standar satuan harga, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerjasama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah dan berbasis akrual (acrual basis).

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi mikro dan makro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (forward estimate);
 - j. rencana pengeluaran investasi dan modal; dan
 - k. ringkasan dan pendapatan biaya untuk di konsolidasikan dengan RKA Dinas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri objek belanja.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.
- (2) RBA dan RKA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Dinas di sampaikan ke PPKD.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

BLUD UPT Puskesmas menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Kedua

DPA BLUD UPT Puskesmas

Pasal 8

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan DPA Puskesmas.
- (2) Rancangan anggaran Kas BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar menyusun anggaran kas Puskesmas.
- (3) Anggaran Kas BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA Puskesmas.

Bagian Ketiga

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas

Pasal 10

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN;
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah; dan/atau
- g. Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi.

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan/atau
 - b. jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan kesehatan baik klaim maupun dengan kapitasi.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dapat berupa perolehan dari sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.

- (4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBD yang diterima dari Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D dan bukan dari kegiatan pengeluaran pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, antara lain :
 - a. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas; dan/atau
 - f. hasil investasi.
- (7) Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, berupa pembayaran yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 12

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Hibah terikat sebagaimana pada ayat (1), dipergunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas penerimaan dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, rincian objek pendapatan BLUD UPT Puskesmas.

- (4) Pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, diatur sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas ditetapkan sebesar 65% (Enam Puluh Lima Persen) dari Penerimaan Dana Kapitasi; dan
 - b. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk kebutuhan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya ditetapkan sebesar 35 % (Tiga Puluh Lima Persen) dari Penerimaan Dana Kapitasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD UPT Puskesmas membuka rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berupa rekening giro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening sebagaimana pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Semua pendapatan BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 15

BLUD UPT Puskesmas dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN BELANJA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kas

Pasal 16

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan :
 - a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan, pendapatan, atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas disetorkan seluruhnya ke rekening bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas dengan ketentuan bendahara Pendapatan pada Puskesmas wajib menyetorkan penerimaan ke rekening penerimaan BLUD 1 x 24 jam untuk pendapatan besar dari atau sama dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau paling lambat 5 (lima) hari kerja batas penyetoran sebelumnya untuk pendapatan kurang dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana

Pasal 18

- (1) Dana pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang telah diterima oleh UPT Puskesmas didistribusikan untuk :
 - a. belanja Jasa Pelayanan; dan
 - b. belanja Operasional.

- (2) Belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, atau pelayanan lainnya. meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan dan jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang upaya kesehatan perorangan dan masyarakat.

BAB VII JASA PELAYANAN

Pasal 19

- (1) belanja jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas yang menerima honorarium setiap bulan sesuai dengan standar biaya pemerintah daerah dan tenaga kontrak lainnya.

Pasal 20

- (1) Jasa Pelayanan dibayarkan bagi petugas didasarkan pada variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. masa kerja;
 - c. kehadiran;
 - d. rangkap tugas administrasi; dan
 - e. penanggung jawab program.
- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis diberi nilai 150 (Seratus Lima Puluh);

- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, setara Strata 1 (S1) diberi nilai 100 (Seratus);
 - c. tenaga kesehatan setara Strata 1 (S1) atau Diploma IV (Empat) (D IV), diberi nilai 80;
 - d. tenaga kesehatan setara Diploma 3 (Tiga) (D3), diberi nilai 60 (Enam Puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah setara Diploma 3 (Tiga) (D3) atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (Lima Puluh);
 - f. tenaga non kesehatan dibawah Diploma 3 (Tiga) (D3), diberi nilai 25 (Dua Puluh Lima); dan
 - g. tenaga kontrak DAK Non Fisik, diberi nilai 25 (Dua Puluh Lima).
- (3) Variable masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang memiliki masa kerja :
- a. 5 (Lima) tahun sampai dengan 10 (Sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (Sebelas) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (Sepuluh);
 - c. 16 (Enam Belas) tahun sampai dengan 20 (Dua Puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (Lima Belas);
 - d. 21 (Dua Puluh Satu) tahun sampai dengan 25 (Dua Puluh Lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (Dua Puluh); dan
 - e. Lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (Dua Puluh Lima).
- (4) Variable kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (Satu) poin perhari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 4 (Empat) kali, dikurangi 1 (Satu) poin; dan
 - c. ketidakhadiran karena sakit atau penugasan kedinasan oleh pejabat berwenang diluar wilayah kerja puskesmas, paling banyak 3 (Tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Variable rangkap tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diberi tambahan nilai sebagai berikut :
- a. nilai 100 (Seratus) untuk tenaga yang bertugas sebagai pemimpin BLUD UPT Puskesmas;

- b. nilai 30 (Tiga Puluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai PPTK;
 - c. nilai 30 (Tiga Puluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran;
 - d. nilai 20 (Dua Puluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai bendahara penerimaan; dan
 - e. nilai 10 (Sepuluh) untuk tenaga yang bertugas sebagai verifikator.
- (6) Variabel penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e atau yang setara diberi tambahan nilai sebagai berikut :
- a. sebagai penanggung jawab program/setara diberi tambahan nilai 10 (Sepuluh) poin per orang; dan
 - b. sebagai petugas p-care diberi tambahan nilai sebanyak 20 (Dua Puluh) poin, kalau lebih dari satu orang maka poin berbagi.

Pasal 21

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{array}{r}
 \text{Persentase} \\
 \text{Kehadiran} \\
 X
 \end{array}
 \left\{ \begin{array}{l}
 \text{Jenis} \\
 \text{Ketenagaan}
 \end{array} \right.
 +
 \begin{array}{l}
 \text{Masa} \\
 \text{Kerja} \\
 +
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{Rangkap} \\
 \text{Tugas} \\
 + \\
 \text{Administrasi}
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l}
 \text{Tanggung} \\
 \text{Jawab} \\
 \text{Program}
 \end{array} \right\}
 \begin{array}{l}
 X \\
 \text{Dana} \\
 \text{Jasa} \\
 \text{Pelayanan}
 \end{array}
 = \text{Jumlah}$$

Total Jumlah Seluruh Point

Keterangan : persentase kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan.

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 22

- (1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh BLUD UPT Puskesmas bersumber dari :
- a. rawat inap tingkat pertama di BLUD UPT Puskesmas rawat inap;
 - b. pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana berupa MOP/Vasektomi, Suntik, Implan dan IUD;
 - c. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi, krio dan Papsmear;
 - d. pelayanan obat rujuk balik;

- e. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
 - f. pelayanan gawat darurat pada fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan
 - g. pelayanan mobil ambulance.
- (2) Besaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan huruf f dibayarkan oleh BPJS kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tarif pelayanan mobil ambulance rujukan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dihitung berdasarkan jarak Puskesmas ke sarana rujukan.
- (4) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada pola Tarif BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Alokasi dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi

Pasal 23

- (1) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan rawat inap Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 65 % (Enam Puluh Lima Persen) dari penerimaan dana rawat inap BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kebidanan, neonatal dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b di UPT Puskesmas non Rawatan dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Nagari dan Praktek Bidan Mandiri) ditetapkan 80% (Delapan Puluh Persen) dari penerimaan dana pelayanan kebidanan, neonatal dan Keluarga Berencana.
- (3) Alokasi unntuk pembayaran jasa pelayanan skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 90 % (Sembilan Puluh Persen).
- (4) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar 90 % (Sembilan Puluh Persen) dari penerimaan dana pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik.
- (5) Alokasi jasa pelayanan dalam rangka penggunaan ambulance sebesar 45 % (Empat Puluh Lima Persen) dari penerimaan Ambulance.

- (6) Jasa Pelayanan bersumber rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(1) huruf a dimanfaatkan dengan ketentuan :
- a. Pemimpin BLUD : 7 % (Tujuh Persen)
 - b. KTU /PPTK : 3 % (Tiga Persen)
 - c. Dokter : 30 % (Tiga Puluh Persen)
(Apabila dokter lebih dari 1 orang)
20 % (Dua Puluh Persen)
(Apabila dokter 1 orang)
 - d. Bendahara Penerima : 2 % (Dua Persen)
 - e. Bendahara Pengeluaran : 3 % (Tiga Persen)
 - f. Kepala Ruangan : 5 % (Lima Persen)
(Karu IGD 2 % (Dua Persen,
Karu Rawatan 3% (Tiga Persen))
 - g. Tenaga Paramedis dan Non lainnya : (Sisa persentase diatas)
- (7) Besaran pembagian jasa pelayanan paramedis dan non paramedis ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD UPT Puskesmas.
- (8) Jasa pelayanan rujukan ambulance untuk perawat pendamping diberikan 50% (Lima Puluh Persen) dan Sopir 50 % (Lima Puluh Persen).

Bagian Ketiga

Biaya Operasional Dana Non Kapitasi

Pasal 24

- (1) Alokasi untuk pembayaran dukungan operasional rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 35 % (Tiga Puluh Lima Persen) dari penerimaan dana Rawat Inap BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) dari penerimaan pelayanan kebidanan, neonatal dan Keluarga Berencana.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen) dari Skrining tertentu.

- (4) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya Pemeriksaan penunjang rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan penunjang rujuk balik.
- (5) Alokasi biaya pelayanan mobil ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar 55 % (Lima Puluh Lima Persen) dari penerimaan ambulance.
- (6) Pemanfaatan dana klaim persalinan di jaringan BLUD UPT Puskesmas (Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Nagari) ditetapkan :
 - a. 20% (Dua Puluh Persen) operasional pelayanan; dan
 - b. 80% (Delapan Puluh Persen) jasa pelayanan.
- (7) Pemanfaatan dana klaim di Praktek Bidan Mandiri (PBM) yang bekerja sama dengan BLUD UPT Puskesmas ditetapkan :
 - a. 10% (Sepuluh Persen) operasional pelayanan; dan
 - b. 90% (Sembilan Puluh Persen) Jasa pelayanan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pendapatan Lain lain yang Sah

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dana pendapatan lain-lain yang sah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 85% (Delapan Puluh Lima Persen) belanja operasi; dan
 - b. 15% (Lima Belas) belanja modal.
- (2) Pemanfaatan dana lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya terintegrasi ke dalam ketentuan pemanfaatan sebagaimana pemanfaatan dana kapitasi.

Pasal 26

- (1) Setiap pengeluaran biaya atas beban anggaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas bertanggungjawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

Pasal 28

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan NPP kepada Pimpinan BLUD UPT Puskesmas untuk diterbitkan menjadi NPD yang digunakan untuk pengisian kas awal Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengisian kas awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula seperduabelas dari total dana masing-masing Puskesmas setelah dikurangi pengeluaran langsung dan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap.
- (3) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas meneliti NPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya disetujui dan diterbitkan NPD.
- (4) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas meneliti kelengkapan dokumen NPD, melihat kesesuaian jumlah dana NPD dengan DPA BLUD UPT Puskesmas, apabila telah dinyatakan lengkap, bendahara pengeluaran membuat rancangan NPD dan menerbitkan NPD sebanyak 4 (empat) rangkap dengan rincian:
 - a. berkas pertama diberikan kepada Bank yang ditunjuk;
 - b. berkas kedua diberikan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk diteruskan kepada Bendahara penerimaan sebagai dasar pemindahbukuan;
 - c. berkas ketiga sebagai arsip; dan
 - d. berkas keempat diberikan kepada Pihak Ketiga.
- (5) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan NPD serta menandatangani NPD.
- (6) NPD dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan-perundangan.
- (7) Pejabat teknis mengajukan NPP dana melalui bendahara pengeluaran kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan melampirkan dokumen-dokumen pelaksanaan belanja.
- (8) Penerbitan NPD untuk Pengisian kas Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas berikutnya dapat dilakukan sepanjang ada kebutuhan dan/atau Kas Awal Bendahara Pengeluaran telah dipertanggungjawabkan minimal sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen).

- (9) NPD sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada Bank untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Penerimaan ke Rekening Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dengan persetujuan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (10) NPD langsung diterbitkan untuk keperluan pembayaran jasa pelayanan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat Pernyataan Tanggungjawab Pemimpin BLUD UPT Puskesmas;
 - b. surat Setoran Pajak atau bukti setor lainnya; dan
 - c. daftar penerima yang mencantumkan daftar rekening penerima dan ditandatangani oleh Bendahara.
- (11) Penerbitan NPD dilaksanakan paling lambat 2 (dua)hari sejak NPD diterima.

BAB VIII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 29

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD UPT Puskesmas dapat berupa barang dan aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD UPT Puskesmas berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD UPT Puskesmas berupa barang habis pakai dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 30

- (1) BLUD UPT Puskesmas tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD UPT Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.

Pasal 31

Tanah dan bangunan BLUD UPT Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IX
Pembiayaan
Pasal 32

- (1) Biaya BLUD UPT Puskesmas merupakan biaya yang dikeluarkan BLUD UPT Puskesmas terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sampai dengan jenis belanja.

Pasal 33

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang terdiri dari ;
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan; dan
 - e. biaya barang dan jasa.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;

- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum.

Pasal 34

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap; dan
- d. biaya kerugian penurunan nilai.

Pasal 35

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan,
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkaitan dengan biaya yang berhubungan langsung dengan pelayanan.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas diberikan dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam satu jenis belanja dikarenakan adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD melalui Dinas.

Pasal 36

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA Puskesmas.

- (4) Presentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KERJASAMA BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 37

- (1) BLUD UPT Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD UPT Puskesmas dan/atau mengurangi aset.

Pasal 38

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), antara lain :
 - a. kerjasama operasional
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD UPT Puskesmas kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas.

- (5) Kerjasama yang dilaksanakan BLUD UPT Puskesmas dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB XI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 39

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaporkan kepada BPKD melalui Dinas setiap triwulan dalam bentuk Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab terhadap pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Seluruh pendapatan biaya BLUD UPT Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan kepada BPKD melalui Dinas setiap triwulan dalam bentuk Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.
- (3) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Pasal 40

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP.
- (2) Laporan Keuangan berdasarkan SAP terdiri dari:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran yang berisi informasi jumlah pendapatan dan belanja BLUD UPT Puskesmas selama satu periode;
 - c. Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo kas selama periode tertentu;

- d. Laporan Operasional yang menyajikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan dan surplus/defisit operasional BLUD UPT Puskesmas;
 - e. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil keluaran BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas.

Pasal 41

- (1) Setiap triwulan BLUD UPT Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada BPKD melalui Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP kepada BPKD melalui Dinas.

BAB XII

PIUTANG

Pasal 42

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD UPT Puskesmas.

- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaikan secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD UPT Puskesmas
- (7) Penghapusan terhadap piutang BLUD UPT Puskesmas yang terjadi sebelum penerapan PPK-BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

UTANG

Pasal 43

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan persetujuan Bupati.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/ modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 44

- (1) BLUD UPT Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan utang.

- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 45

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menjadi tanggung jawab BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

BAB XIV

INVESTASI

Pasal 46

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 47

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD UPT Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD UPT Puskesmas.

BAB XV
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparansi, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Puskesmas diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/ atau jasa.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah; dan
 - e. dana Kapitasi.

Pasal 50

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPT Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Puskesmas, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Tim, atau Panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, atau Unit Layanan pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB XVI
SURPLUS ANGGARAN

Pasal 52

- (1) Surplus anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPT Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPT Puskesmas.

BAB XVII
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 53

Setiap kerugian daerah pada BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAN XVIII
PENATAUSAHAAN

Pasal 54

Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 55

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 56

- (1) BLUD UPT Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPT Puskesmas diakuntasikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 57

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis aktual.

Pasal 58

Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis aktual, berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 59

- (1) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di audit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap triwulan BLUD UPT Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas BLUD UPT Puskesmas disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan Dinas.

Pasal 61

- (1) Setiap semester dan tahunan BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan di konsolidasi dengan laporan Dinas.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Pembinaan teknis fungsional BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 63

- (1) Pengawasan operasional BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB XXI

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 64

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari Kapitasi dan Non Kapitasi tahun sebelumnya yang belum tertampung dalam belanja, maka dapat direalisasikan setelah tertampung dalam RBA tahun berikutnya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, 31 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 5